BAB 5

LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE

k atau tinjauan suatu masalah aporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* 5 dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa 🖟 informasi keuangan saja, tetapi juga berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik.

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu, pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh turan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang wajiban. Pengungkapan tertentu meliputi: financial disclosure, social responsibility disclosure, environmental disclosure, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan 🐷 o porale governance).

Ξ Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-BABL 2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian aparan ahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum Bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa:

🚡 Japoran tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan kemisaris, laporan direksi, protesta kelola perusahaan, tanggi keuangan yang telah diaudit". Romisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan

utipan hanya Parraough (dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis apan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

Engungkapan wajib (Mandatory Disclosure):



nasalah Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

Rengungkapan sukarela (Voluntary Disclosure):

Rengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh pertisahan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan memahami strategi bisnis manajemen.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan corporate governance diatur oleh Badan Eengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang Akenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang sekarang telah perbani menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tallunar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: BL/2012 dinyatakan bahwa laporan tahunan paling sedikit memuat informasi mengaleni: angaganan: angaganan:

Exporan Dewan Komisaris,

Profil Perusahaan, Analisis dan pemb

Analisis dan pembahasan manajemen,

Tata kelola perusahaan,

Fanggungjawab sosial perusahaan,

Eaporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan

Pengutipan hanya untuk kepentingan Pengutipan tidak merugikan Surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Fernyataan yang sama juga tercantum dalam peraturan terbaru pasar modal yang laporan tahunan perusahaan publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana



dingatakan berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Publik yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu *item* yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan publik adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan, penyajian laporan tambahan termasuk informasi tentang *corporate governance* sangat diperlukan demi melindungi kepentingan *stakeholder*.

Bhuiyan dan Biswas (2007) mengidentifikasi sebanyak 45 item pengungkapan untuk mendeteksi adanya pengungkapan corporate governance di Bangladesh. Item-item tersebut diperole dari Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure yang dikeluarkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dalam UNCTAD tahun 2004, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan pada informasi keuangan terdiri dari sembilan item pengungkapan, sedangkan pengungkapan informasi non Leuangan sejumlah 36 item pengungkapan. Dikarenakan terdapat ketidakrelevanan beberapa mem-item pengungkapan yang dikeluarkan UNCTAD dengan kondisi perusahaan di Indonesia, चे हैं । इ maka item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan item pengungkapan yang telah ateapken dalam keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-45 \$\mathbb{B}\mathbb{L}\bar{\beta}\ 012 \text{ Peraturan nomor X.K.6. Penelitian ini tidak menggunakan peraturan terbaru sar in dal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016, karena kurang dengan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan publik tahun 2017 Sanjutnya, penelitian ini juga menggunakan item-item pengungkapan yang diperoleh dan Hedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Na Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006.

perdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 18 poin item yang terdiri pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi perusahaan, komite manajemen risiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, sekretaris perusahaan, audit internal, sistem pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, pernyataan sanksi administrasi, aksistem pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, pernyataan sanksi administrasi, aksistem pengunganan, pernyataan penerapan good corporate governance, dan informasi penting lainnya perusahaan, pernyataan penerapan good corporate governance. Delapan belas poin item tersebut memuat 99 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu



perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai corporate governance. Item-item tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini:

| The state of the state

Tabel 1 Item-item Pengungkapan Good Corporate Governance

草	Tem tem i engangkapan doda doi potate dovernamee		
penyusunan laporan, penulis an kritii g ataı	Klasifikasi		Item Pengungkapan
HE S	Pemegang Saham	1.	Uraian mengenai hak pemegang saham.
nulis	, uizi	2.	Pernyataan mengenai jaminan
n, pe	npa		perlindungan hak atas pemegang saham
pora	un ta		perlakuan yang sama terhadap hak
an la	Ibab		pemegang saham.
Isnus	tuk	3.	Tanggal pelaksanaan RUPS.
enyu	n bentuk apapun tanpa	4.	Hasil RUPS.
25	Bewan Komisaris	1.	Nama-nama anggota Dewan Komisaris
umb i ilmi	in d	2.	Status setiap anggota (komisaris
an s	tulis		independen atau komisaris bukan
mencantumkan sumber: i, penulisan karya ilmiൺ	atau seluruh karya tulis ini		independen).
ncan	dh A	3.	Uraian mengenai tugas dan tanggung
= =	selur		jawab Dewan Komisaris.
ini tanpa i penelitian as Riau.	atau	4.	Kebijakan dan jumlah remunerasi
	lian		anggota Dewan Komisaris.
dang tulis likan ivers	epag	5.	Mekanisme dan kriteria kinerja masing-
dungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini e epentingan pendidikan, per an kepentingan Universitas	memperbanyak sebagian		masing anggota Dewan Komisaris.
dang ruh P an pe inga	bany	6.	Jumlah rapat Dewan Komisaris, termasuk
selu selu tinga	nper		rapat gabungan dengan Direksi.
dung atau eper	Д Д	7.	Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan
Dilin Jalah Jalah Jaika	dan		Komisaris dalam rapat.
Cipta sebag ya unt	mkar	8.	Mekanisme pengambilan keputusan.
Hak O jutip s harby tidak	Pireksi	1.	Nama-nama anggota Direksi dengan
H mengi iipan h	mengi		jabatan dan fungsinya masing-masing.
ng m ngutij		2.	Uraian mengenai tugas dan tanggung
illara Per Per	ilarang		jawab Direksi.



d

ini tanpa mencantumkan sumber: penelitian penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Klasifikasi	Item Pengungkapan
atu m	-	5 5 1
n su		3. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung
jana		jawab masing-masing anggota Direksi.
u tin	Rian	4. Mekanisme pengambilan wewenang.
× ata	tas F	5. Mekanisme pendelegasian wewenang.
量	Versi	6. Kebijakan dan jumlah remunerasi
isan	Uni	anggota Direksi, serta hubungan antara
nue	izi	remunerasi dengan kinerja perusahaan.
a, re	anbe	7. Jumlah rapat yang dilakukan oleh
apor	oun t	Direksi, termasuk rapat gabungan dengan
an	apag	Dewan Komisaris.
nsn	ntuk	8. Kehadiran setiap anggota Direksi dalam
peny	n bei	rapat.
ah, e	lalan	9. Mekanisme dan kriteria penilaian
a ilm	in i	terhadap kinerja anggota Direksi.
kanya	tulis	10. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan
tum	arya	realisasi pada tahun buku, serta alasan
ncan	saturuh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas optima partuk apapun tanpa izin Universitas atima partuk apapun tanpa partuk apapun tanp	jika belum direalisasikan.
anpa mencantumkan sumber elitian}penulisan karya ilmial	Komite Audit	1. Nama
anpa	atau	2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan
per per	jian	dasar hukum penunjukkan.
dang tulis ilkan	epac	3. Riwayat pendidikan.
rarya endio	ak s	4. Periode jabatan anggota Komite Audit.
dang ruh k an pe	bany	5. Pengungkapan independensi Komite
dungi Undangatau seluruh	nber	Audit.
atau spen	шеш	6. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh
Diling Jian Jian Jian	dan	Komite Audit.
pta l ebag unt	nkan	7. Tingkat kehadiran Komite Audit dalam
	Line Line	
ak Ci tip se anya	3 ⊑	Tapat.
engutip sebagian atau seluruh karya tulis nan hanya untuk kepentingan pendidikan	engum	rapat. 8. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
Hak Ci	ng mengum	8. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, per	Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian	



encahtumkan sumber: peRulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan statu masalah.	Klasifikasi	Itom Dongungkonon
1	Kiasilikasi	Item Pengungkapan
SKA	Komite Nominasi dan	1. Nama anggota Komite Nominasi dan
nan	Remunerasi	Remunerasi.
tinja	Riau.	2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang
atau		dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.
黨	ersit	3. Periode jabatan anggota komite
san	Univ	4. Riwayat pendidikan
enuli	ÜZ	5. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite
n, pe	anpa	Nominasi dan Remunerasi.
pora	un ta	6. Jumlah pertemuan yang dilakukan
an la	abab	Komite Nominasi dan Remunerasi.
unsn	tu kanana	7. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite
peny	ı ber	Nominasi dan Remunerasi.
ah, r	Jalan	8. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
sumb a ilm	ini	Komite Nominasi dan Remunerasi.
kan s	tulisi	9. Independensi anggota Komite Nominasi
ıtum	karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas	dan Remunerasi.
mencantumkan sumbe າ, peຄືນ[isan karya ilmia	Komite Manajemen Risiko	1. Nama dan jabatan anggota Komite
an,	selu	Manajemen Risiko.
tanpa m nelitian, p Riau		2. Riwayat hidup singkat setiap anggota
s ini t , pen	gian	Komite Manajemen Risiko.
a tuli dikar	seba	3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite
kary endi	yak	Manajemen Risiko.
i Undan seluruh tingan p	rban	4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh
gi Ur I sell nting	ш	Komite Manajemen Risiko.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini iipan hanya untuk kepentingan pendidikan, peripan tidak merugikan kepentingan Universitas	nengumumkan dan memperbanyak sebag	5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat.
Cipta Dilir sebagian ya untuk k	in da	6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
Sebs ya ur	mka	Komite Manajemen Risiko.
Hak (gutip han)	gnmr	7. Independensi anggota Komite
meng lipan	жей	Manajemen Risiko.
ang	Komite-komite lain yang	1. Nama anggota komite
Dilara a. Pe	dimiliki oleh perusahaan	2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang
	2. 1	dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.



encahtumkan sumber: perkulisan karya ilmiah, penyusunar∾laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Klasifikasi		Item Pengungkapan
natr		3.	Riwayat pendidikan.
lan s		4.	Periode jabatan anggota komite.
tinjat	i i	5.	Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh
atau i	s Riau		komite.
TĘ,	rsita	6.	Jumlah kehadiran setiap anggota dalam
ank	Jnive		rapat.
nulis	tanpa izin Universitas	7.	Laporan singkat pelaksanaan kegiatan
n, pe	npa		komite.
poral	oun ta	8.	Independensi anggota komite.
8	Sekretaris Perusahaan	1.	Nama Sekretaris Perusahaan.
Isanusi	tuk	2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang
enyı	ned I		dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.
ah, p	alam	3.	Riwayat pendidikan.
umb ilmi	karya tulis ini dalam bentuk	4.	Periode jabatan Sekretaris Perusahaan.
karya	tulis	5.	Uraian mengenai tugas dan tanggung
itum san l	arya		jawab Sekretaris Perusahaan.
mencantumkan sumbel າ, perdilisan karya ilmial	Audit Internal	1.	Nama anggota audit internal.
	selui	2.	Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang
ini tanpa r penelitian	atan		dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.
s ini	gian	3.	Struktur dan kedudukan unit audit
dang a tuli dikar	sebae		internal.
g-Un kary endig	yak	4.	Tugas dan tanggung jawab unit audit
i Undang seluruh tingan p	rban		internal sesuai dengan yang dicantumkan
gi Ur I sell nting	: mbe		dalam piagam (charter) unit audit
atau sepent	п		internal.
Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ya untuk kepentingan pendidikan,	n da	5.	Uraian singkat pelaksanaan tugas unit
Cipta Dilindungi Undang-Undang sebagian atau seluruh karya tulis ya untuk kepentingan pendidikan	ımka		audit internal pada tahun buku.
Hak Ogutip s	Bandal and Amberbanyak sebagian atau dan memberbanyak sebagian atau dan memberbanyak sebagian Intern	1.	Pengendalian keuangan dan operasional,
Harang mengi Pengutipan h	Internal Control)		serta kepatuhan terhadap peraturan
Pengut	ang		perundang-undangan lainnya.
Dilara a. Pe		2.	Review atas efektivitas sistem
	2		pengendalian intern.



alah.			
N	Klasifikasi		Item Pengungkapan
15.	Manajemen Risiko	1.	Gambaran umum mengenai sistem
lan s	Perusahaan		manajemen risiko perusahaan.
tinjai	ar.	2.	Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko.
atau	S R	3.	Review atas efektivitas sistem manajemen
Ě	ersita		risiko perusahaan.
en¢antumkan sumber: panulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu	Perkara penting yang	1.	Pokok perkara/gugatan.
illi	Tihadapi oleh perusahaan,	2.	Status penyelesaian perkara/gugatan.
n, pe	entitas abaka, anggota	3.	Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan
pora	direksi dan anggota dewan		perusahaan.
a <u>a</u>	Romisaris.		
19	Pernyataan sanksi	1.	Informasi tentang sanksi administrasi
Jeny.	administrasi	1.	yang dikenakan kepada Emiten atau
ah, r	o o		perusahaan publik, anggota dewan
a ilmi	Ξ.		komisaris dan direksi, oleh otoritas pasar
kary	tulis		modal dan otoritas lainnya pada tahun
itum	karya		buku berakhir.
mencant , penulis	Akses informasi dan data	1.	Uraian mengenai tersedianya akses
E -(1.	informasi dan data perusahaan.
tanpa m nelitian, Riau	atat	2	Daftar penyebaran informasi ke publik.
S Ini	Sode Etik dan Budaya	1.	Pokok-pokok kode etik.
dang a tuli dikar	Berusahaan	2.	Pokok-pokok budaya perusahaan
ng-Und karya pendidi	¥		(corporate culture).
uruh Jan p	rban	3.	,
ndungi Unda atau selurul kepentingan	ed.	٥.	penegakannya.
k Cipta Dilindungi Undang-Undang ip sebagian atau seluruh karya tulis inya untuk kepentingan pendidikab ak menigikan kepentingan Universi	dan memperbanya	4.	Pengungkapan bahwa kode etik berlaku
ota Dilii bagian untuk l	n da		bagi dewan komisaris, direksi, dan
Cipta sebagy ya unt	numkan		karyawan perusahaan.
H High	Sistem Pelaporan	1.	Cara penyampaian pelanggran.
ng meng gutipan	Eelanggaran	2.	Perlindungan bagi pelapor.
arang men Pengutipan Pengutipan	ang	3.	Penanganan pengaduan.
Dilar a. Pe	=	4.	Pihak yang mengelola pengaduan.
	ai -	''	1 9 Param L Banana



No	Klasifikasi		Item Pengungkapan
suatu masalah.		5.	Hasil dari penanganan pengaduan.
15.	Pernyataan Penerapan GCG	1.	Keberadaan prinsip-prinsip GCG.
tinja	Riau.	2.	Keberadaan pedoman pelaksanaan GCo
atau			dalam perusahaan.
ij	apapun tanpa izin Universitas	3.	Kepatuhan terhadap pedoman GCG.
san k	Unive	4.	Keberadaan Board Manual.
inulis	l rizi	5.	Struktur tata kelola perusahaan.
n, pe	пра	6.	Hasil penerapan GCG selama setahun
pora	un ta	7.	Audit GCG (jasa atestasi) oleh ekstern
an la	papi		auditor.
encantumkan sumber. penulisan karya ilmiah, penyu⊛nan laporan, penulisan kritik atau tinjauan	Informasi Penting	1.	Visi perusahaan.
enyu	ben	2.	Misi perusahaan.
ah, p	alam	3.	Nilai-nilai perusahaan.
imi is	ii.	4.	Kepemilikan saham oleh anggota Dewa
mencantumkan sumbe n, penulisan karya ilmial	tulis		Komisaris dan Direksi beserta anggo
san k	arya		keluarganya dalam perusahaan da
sunis	uh ka		perusahaan lainnya.
n, pe	iau seluruh karya tulis ini dalam ben	5.	Program kepemilikan saham ole
al Ipa elitial Riau.			karyawan dan/atau manajemen yar
pen tas F	a La		dilaksanakan Emiten atau perusaha
idilis kan, versi	ebag		publik, antara lain jumlah, jangka wakt
ndid Uni	ak so		persyaratan karyawan dan/ata
un k ngar	oany		manajemen yang berhak, serta har
selu tinga penti	nper		exercise.
epen n ke	ше	6.	Uraian mengenai kepatuhan terhada
uk ke	dan		peraturan dan perundangan pasar moda
a unt	ıkan	7.	Uraian mengenai transaksi dengan piha
anya dak	шш		yang memiliki benturan kepentingan.
arang mengutip sebagian atau selurun karya tulis ini tanpa m Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.	Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian	8.	
larang mengutip sebagian atau selurun karya tul Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikal Pengutipan tidak merugikan kepentingan Univer	Ē		perusahaan dan dapat berpengaruh pad
Pen Pen	ara		kinerja perusahaan.



SEE F ASSESSMENT DAN GCG

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 20 \$\mathbb{G}\$, seluruh bank umum diwajibkan melakukan self assessment (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG). Hal ini dikarenakan GCG merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tingkat kesehatan ini dinilai berdasarkan risiko yang dihadapi perbankan.

Assessment dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian kedalam 3 aspek governance, yaitu governance structure, governance process dan governance outcome. Self assessment dilakukan terhadap 11 Takto penilaian GCG sebagai berikut:

- Relaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- 👺 laksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- Enanganan benturan kepentingan.

- genulisan karya ilmiah, penyysunan

Renarganan benturan kepentingan.

Renerapan fungsi kepatuhan.

Renerapan fungsi audit intern.

Renerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi audit intern.

Renerapan fungsi audit intern.

Renerapan fungsi audit intern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi audit intern.

Renerapan fungsi audit ekstern.

Renerapan fungsi ini skemadian dikalikan bobot untuk memperoleh skor tiap item. Skor ini kemudian di malkan untuk mengetahui komposit. Nilai komposit ini memiliki peringkat 1 sampai Sdimana semakin kecil nilai kompositnya maka semakin baik pelaksanaan GCG pada

Hak Cipta a. Pengutipan harka u b. Pengutipan tidak me b. Pengutipan tidak me c. Dilarang mengumenka b. Penguti . Dilarang r





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.